

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 26 TAHUN 2000  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan daerah perlu dibentuk perangkat daerah;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH.**

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah disebut Bupati adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
6. Sekretaris Daerah adalah perangkat Daerah yang berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam pengawasan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana teknis lainnya;
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas lapangan;
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
13. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan;
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
15. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Way Kanan;
17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
18. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;
19. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Way Kanan;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Way Kanan;
21. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan;
22. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
23. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi adalah Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan;

24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan;
25. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.
26. Camat adalah Camat lingkup Kabupaten Way Kanan.

B A B II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu  
Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah, yang terdiri dari:

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Pertanahan;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan;
10. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
14. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas-dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas-dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

Dinas-Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai bidangnya masing-masing.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan informasi penyuluhan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pertanian;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang peternakan dan perikanan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kehutanan dan perkebunan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil dan menengah;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang koperasi perindustrian, perdagangan dan usaha kecil dan menengah;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

- (8) Dinas Pertanahan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanahan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (10) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (11) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan Daerah;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (12) Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan transmigrasi;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kependudukan dan transmigrasi;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (13) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
  - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (14) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
  - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.